



PUTUSAN
Nomor 428/Pid.B/2020/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KHOLISIN BIN TOHIRIN;**
Tempat lahir : Kabupaten Ogan Komering Ilir;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 14 Desember 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Suka Mulya RT 013 RW 07 Kelurahan
Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan
Kabupaten Ogan Komering Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 428/Pid.B/2020/PN Kag tanggal 3 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 428/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 428/Pid.B/2020/PN Kag tanggal 3 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kholisin Bin Tohirin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotokopi Bank Mandiri nomor rekening 1120011844250 atas nama Totok Sambiko ke nomor rekening BRI 0334010711884505 atas nama Eni Haryanti uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Print out sms dari handphone korban dari pengirim nomor handphone 082349148677;

Tetap berada dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tanpa nomor plat kendaraan;

Dikembalikan kepada saksi (korban) Susanti Binti Sukarni;

- 1 (satu) buah handphone Samsung J2 Prime warna silver imei 357464/09/495269/1 dan nomor Telkomsel Simpati 082349148677;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 428/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Kholisin Bin Tohirin pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 bertempat di Desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekira pukul 12.23 WIB, berawal dari Terdakwa Kholisin Bin Tohirin dengan menggunakan handphone miliknya berpura-pura mengaku sebagai Saudari Alya Putri Salsabela Bin Sarjono Harjo Diono yang merupakan anak dari saksi Sarjono Bin Harjo Diono yang saksi korban panggil dengan sebutan Lek Sar/Sar, kemudian Saksi Korban Susanti Binti Sukarni dihubungi suami korban yaitu Saksi Rona untuk mengecek nomor handphone 082349148677 tersebut apakah milik saksi Alya Bin Sar. Kemudian Saksi korban langsung menghubungi nomor handphone tersebut sebanyak 2 (dua) kali, tetapi tidak diangkat oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirim pesan singkat melalui sms kepada saksi korban dan meminta uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya berobat keluarga yang ada di pulau Jawa. Karena saksi korban merasa terdapat beras Lek Sar yang dibawa oleh suami saksi korban untuk dijual ke Palembang, maka saksi korban percaya dan dikirimlah uang tersebut pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB melalui transfer M banking Bank Mandiri milik saudara TOTOK SAMBIKO yang beralamat di Desa Suka Mulya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI dengan nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa yaitu 033401071884505 atas nama Eni Haryanti, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira jam 12.00 WIB Saudara Sar menyuruh anaknya yang bernama saksi Alya datang kerumah ayah saksi korban yaitu Saudara Suwanto untuk mengambil nota beras kemudian ibu saksi korban Saudara Kusmiati memberikan nota total beras milik Saudara Sar dan langsung dipotong uang yang saksi korban transfer sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). selang beberapa jam datanglah Saudara Sar ke rumah ayah saksi korban untuk

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 428/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan perihal potongan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dan dijawab oleh ibu saksi korban bahwa uang tersebut permintaan dari anaknya Alya Bin Sar melalui Sms ke Nomor saksi korban untuk mengirim keluarga yang ada di pulau Jawa untuk biaya berobat, Lalu Saudara Sar menyangkal bahwa Saudara Sar tidak pernah menyuruh anaknya Alya untuk meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut, kepada saksi korban dari situlah saksi korban mengetahui bahwa saksi korban telah ditipu, kemudian saksi korban mencoba menghubungi lagi nomor Terdakwa dengan nomor telpon 082349148677, dan sudah tidak aktif lagi dan nomor saksi korban telah diblokir oleh Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 saksi korban kembali di Sms oleh terdakwa yang berpura-pura menjadi Saudari Alya, dan kembali meminta uang sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk keperluan berobat juga, sempat saksi korban balas namun setelah saksi korban telepon nomor Terdakwa 082349148677 sudah tidak aktif lagi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Susanti Binti Sukarni, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa diduga telah melakukan penipuan terhadap saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekitar pukul 12.23 WIB, saksi dihubungi oleh suaminya Saudara Rona untuk memeriksa apakah nomor handphone 082349148677 adalah milik dari saksi Alya Putri Salsabela Binti Sarjono. Saksi kemudian langsung menghubungi nomor tersebut sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak diangkat. Selanjutnya saksi mendapatkan pesan singkat (sms) dari nomor tersebut yang isinya meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk biaya berobat keluarganya;
 - Bahwa saksi yang sudah mengenal baik saksi Alya Putri Salsabela Binti Sarjono serta oleh karena terdapat beras milik saksi Sarjono Bin Harjo Diono yang dititipkan kepada suami saksi, kemudian membuat saksi menjadi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 428/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya dan lalu pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, mengirimkan uang tersebut melalui transfer M Banking Bank Mandiri milik saksi Totok Sambiko Bin Sastro Wiyono ke nomor rekening Bank BRI dengan nomor 033401071884505 atas nama Eni Haryanti;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi Alya Putri Salsabela Binti Sarjono datang ke rumah ayah saksi untuk mengambil nota beras. Ibu saksi yaitu Saudari Kusmiati langsung memberikan nota beras milik saksi Sarjono Bin Harjo Diono yang telah dipotong uang yang telah ditransfer oleh saksi sebelumnya. Selanjutnya datang saksi Sarjono Bin Harjo Diono ke rumah ayah saksi dan menanyakan perihal pemotongan tersebut. Saat itu Saudari Kusmiati mengatakan bahwa uang tersebut merupakan permintaan dari saksi Alya Putri Salsabela Binti Sarjono melalui sms yang minta dikirimkan uang untuk dipergunakan sebagai biaya berobat keluarganya, hal tersebut kemudian disangkal oleh saksi Sarjono Bin Harjo Diono;
- Bahwa saksi yang kemudian mengetahui bahwa dirinya telah ditipu mencoba menghubungi kembali nomor handphone 082349148677, akan tetapi tidak aktif dan nomor saksi telah diblokir. Sampai kemudian pada hari Minggu tanggal 19 April 2020, saksi mendapatkan lag isms yang mengaku sebagai saksi Alya Putri Salsabela Binti Sarjono dan meminta uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Saksi kemudian menelepon lagi nomor handphone tersebut akan tetapi nomornya sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa setelah diberitahu oleh Pihak Kepolisian Polsek Air Sugihan dan dari keterangan Terdakwa, saksi baru mengetahui bahwa yang telah berpura-pura menjadi saksi Alya Putri Salsabela Binti Sarjono tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mengirimkan sms yang mengatasnamakan saksi Alya Putri Salsabela Binti Sarjono kepada saksi tersebut melalui 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 Prime warna silver imei 357464/09/495269/1 dengan nomor sim card 082349148677;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Kusmiati Binti Amirudin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 428/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa diduga telah melakukan penipuan terhadap saksi Susanti Binti Sukarni;
- Bahwa peristiwa tersebut berdasarkan keterangan saksi Susanti Binti Sukarni berawal ketika pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekitar pukul 12.23 WIB, ia dihubungi oleh suaminya Saudara Rona untuk memeriksa apakah nomor handphone 082349148677 adalah milik dari saksi Alya Putri Salsabela Binti Sarjono. Saksi Susanti Binti Sukarni kemudian langsung menghubungi nomor tersebut sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak diangkat. Selanjutnya ia mendapatkan pesan singkat (sms) dari nomor tersebut yang isinya meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk biaya berobat keluarganya;
- Bahwa saksi Susanti Binti Sukarni yang sudah mengenal baik saksi Alya Putri Salsabela Binti Sarjono serta oleh karena terdapat beras milik saksi Sarjono Bin Harjo Diono yang dititipkan kepada suaminya, kemudian membuat saksi Susanti Binti Sukarni menjadi percaya dan lalu pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, ia mengirimkan uang tersebut melalui transfer M Banking Bank Mandiri milik saksi Totok Sambiko Bin Sastro Wiyono ke nomor rekening Bank BRI dengan nomor 033401071884505 atas nama Eni Haryanti;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi Alya Putri Salsabela Binti Sarjono datang ke rumah saksi untuk mengambil nota beras. Saat itu saksi langsung memberikan nota beras milik saksi Sarjono Bin Harjo Diono yang telah dipotong uang yang telah ditransfer oleh saksi Susanti Binti Sukarni sebelumnya. Selanjutnya datang saksi Sarjono Bin Harjo Diono ke rumah saksi dan menanyakan perihal pemotongan tersebut. Saat itu saksi mengatakan bahwa uang tersebut merupakan permintaan saksi Alya Putri Salsabela Binti Sarjono melalui sms kepada saksi Susanti Binti Sukarni yang minta dikirimkan uang untuk dipergunakan sebagai biaya berobat keluarganya, hal tersebut kemudian disangkal oleh saksi Sarjono Bin Harjo Diono;
- Bahwa saksi Susanti Binti Sukarni yang kemudian mengetahui bahwa dirinya telah ditipu mencoba menghubungi kembali nomor handphone 082349148677, akan tetapi tidak aktif dan nomornya telah diblokir. Sampai kemudian pada hari Minggu tanggal 19 April 2020, saksi Susanti Binti Sukarni mendapatkan lagi sms yang mengaku sebagai saksi Alya Putri Salsabela

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 428/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Sarjono dan meminta uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Saksi Susanti Binti Sukarni kemudian menelepon lagi nomor handphone tersebut akan tetapi nomornya sudah tidak aktif lagi;

- Bahwa setelah diberitahu oleh Pihak Kepolisian Polsek Air Sugihan dan dari keterangan Terdakwa, saksi baru mengetahui bahwa yang telah berpura-pura menjadi saksi Alya Putri Salsabela Binti Sarjono tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mengirimkan sms yang mengatasnamakan saksi Alya Putri Salsabela Binti Sarjono kepada saksi Susanti Binti Sukarni tersebut melalui 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 Prime warna silver imei 357464/09/495269/1 dengan nomor sim card 082349148677;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Susanti Binti Sukarni mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sarjono Bin Harjo Diono, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa diduga telah melakukan penipuan terhadap saksi Susanti Binti Sukarni;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020, saksi datang ke rumah saksi Susanti Binti Sukarni untuk menanyakan perihal adanya pemotongan uang pada nota beras milik saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Saat itu saksi Susanti Binti Sukarni mengatakan bahwa uang tersebut merupakan uang transfer yang diminta oleh saksi Alya Putri Salsabela Binti Sarjono melalui sms untuk biaya berobat keluarga saksi, yang kemudian disangkal oleh saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dari informasi yang beredar bahwa yang telah berpura-pura menjadi saksi Alya Putri Salsabela Binti Sarjono tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mengirimkan sms yang mengatasnamakan saksi Alya Putri Salsabela Binti Sarjono kepada saksi Susanti Binti Sukarni tersebut melalui 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 Prime warna silver imei 357464/09/495269/1 dengan nomor sim card 082349148677;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 428/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Susanti Binti Sukarni mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Alya Putri Salsabela Bin Sarjono Harjo Diono, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa diduga telah melakukan penipuan terhadap saksi Susanti Binti Sukarni;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020, saksi diminta oleh saksi Sarjono Bin Harjo Diono pergi ke rumah saksi Susanti Binti Sukarni untuk mengambil nota beras miliknya. Setelah mengambil nota tersebut, saksi kemudian menyerahkannya kepada saksi Sarjono Bin Harjo Diono yang saat itu melihat adanya potongan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Susanti Binti Sukarni, potongan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut merupakan permintaan dari saksi melalui sms yang akan dipergunakan untuk biaya berobat keluarganya, sedangkan saksi tidak pernah mengirimkan sms tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui dari informasi yang beredar bahwa yang telah berpura-pura menjadi saksi dan mengirimkan sms yang meminta sejumlah uang kepada saksi Susanti Binti Sukarni tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Susanti Binti Sukarni mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi Totok Sambiko Bin Sastro Wiyono, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan tetangga dari saksi Susanti Binti Sukarni;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau saksi Susanti Binti Sukarni telah menjadi korban penipuan yaitu pada saat saksi dipanggil ke kantor Polsek Air Sugihan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 428/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 15.01 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi dimintai tolong oleh saksi Susanti Binti Sukarni untuk mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 033401071884505 atas nama Eni Haryanti, yang akan dipergunakan untuk keperluan berobat keluarga Lek Sar;
- Bahwa saksi melakukan transfer uang tersebut melalui transfer M Banking dari rekening Bank Mandiri miliknya dengan nomor rekening 1120011844250;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana serta pelaku yang telah melakukan penipuan terhadap saksi Susanti Binti Sukarni tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Susanti Binti Sukarni;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : berawal ketika pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa dengan berpura-pura menjadi saksi Alya Putri Salsabela Binti Sarjono, mengirimkan sms kepada Saudara Rona yang berisi "Saya Alya saya disuruh bapak saya Lek Sar, mbak disuruh kirim uang untuk bantu keluarga bapak saya yang lagi sakit nanti sore bapak saya ke rumah ganti uangnya". Tidak lama kemudian saksi Susanti Binti Sukarni mengirimkan sms kepada Terdakwa dengan menggunakan nomor lain dan bertanya apakah nomor yang telah mengirim sms tersebut adalah nomor saksi Alya Putri Salsabela Binti Sarjono, yang saat itu dijawab "iya" oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Susanti Binti Sukarni mengirimkan sms lagi yang menanyakan perihal permintaan untuk melakukan transfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) serta menanyakan nomor rekening yang akan ditransfer. Saat itu Terdakwa menjawab "kirim saja ke nomor rekening Eni Haryanti Bank BRI 33401071884505". Saksi Susanti Binti Sukarni lalu mengatakan bahwa uang tersebut akan ditransfernya esok hari.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 428/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelahnya Terdakwa kemudian memberi kabar kepada istrinya, jika besok pagi ia akan mengirimkan uang dari hasil warisan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Eni Haryanti yang merupakan teman dari isterinya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa kembali mengirimkan sms kepada saksi Susanti Binti Sukarni dan menanyakan apakah uang tersebut telah dikirim, yang dijawab oleh saksi Susanti Binti Sukarni bahwa uang tersebut belum dikirim olehnya. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa melalui sms kembali menanyakan perihal pengiriman uang tersebut dan dijawab oleh saksi Susanti Binti Sukarni jika uang tersebut telah dikirim olehnya melalui atm saksi Totok Sambiko Bin Sastro Wiyono, Terdakwa lalu meminta dikirimkan bukti transfERNYA yang kemudian dikirimkan oleh saksi Susanti Binti Sukarni melalui Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa kemudian langsung memblokir nomor dari saksi Susanti Binti Sukarni tersebut serta menghapus semua smsnya. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudari Eni Haryanti dan mengabarkan jika ia telah mengirimkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekeningnya dan meminta bantuan untuk diberikan kepada isterinya. Terdakwa juga lalu memberikan kabar kepada isterinya perihal telah dikirimkannya uang tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 Terdakwa mendapat kabar dari isterinya bahwa uang tersebut telah diambil olehnya serta mengatakan bahwa ia akan mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sepeda motor. Sedangkan sisanya akan ia pergunakan untuk biaya berobat ayahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 April 2020, Terdakwa mendapatkan kiriman uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari isterinya. Uang tersebut lalu Terdakwa pergunakan untuk membeli sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan harga sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa setelahnya pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Bude Rus yang beralamat di Desa Suka Mulya, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polsek Air Sugihan sehubungan dengan penipuan yang dialami oleh saksi Susanti Binti Sukarni, yang kemudian diakui oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Air Sugihan untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 428/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara mengirimkan sms yang mengatasmakan saksi Alya Putri Salsabela Binti Sarjono kepada saksi Susanti Binti Sukarni tersebut melalui 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 Prime warna silver imei 357464/09/495269/1 dengan nomor sim card 082349148677;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan uang serta disebabkan juga adanya rasa sakit hati kepada saksi Sarjono Bin Harjo Diono (Lek Sar);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Susanti Binti Sukarni mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto bukti transfer Bank Mandiri Nomor Rekening 1120011844250 atas nama Totok Sambiko ke rekening Bank BRI Nomor Rekening 0334010711884505 atas nama Eni Haryanti uang berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Print Out tampilan SMS dari handphone Korban dari pengirim nomor handphone 082349148677;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JM2110JK760960, nomor mesin JM21E1747085;
4. 1 (satu) handphone merek Samsung J2 Prime warna silver Imei 357464/09/495269/1;
5. 1 (satu) sim card nomor Telkomsel Simpati 082349148677;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Susanti Binti Sukarni;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 428/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan berpura-pura menjadi saksi Alya Putri Salsabela Binti Sarjono, mengirimkan sms kepada Saudara Rona yang meminta dikirimkan uang untuk biaya berobat keluarga bapaknya yang sakit. Selanjutnya saksi Susanti Binti Sukarni yang diminta oleh Saudara Rona untuk memeriksa nomor tersebut, langsung menghubungi Terdakwa dengan menggunakan nomor lain dan bertanya apakah nomor yang telah mengirim sms tersebut adalah nomor saksi Alya Putri Salsabela Binti Sarjono, yang saat itu dijawab "iya" oleh Terdakwa. Saksi Susanti Binti Sukarni lalu menanyakan perihal permintaan untuk melakukan transfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) serta menanyakan nomor rekening yang akan ditransfer. Saat itu Terdakwa menjawab "kirim saja ke nomor rekening Eni Haryanti Bank BRI 33401071884505". Saksi Susanti Binti Sukarni kemudian mengatakan bahwa uang tersebut akan ditransfernya esok hari. Setelahnya Terdakwa lalu memberi kabar kepada istrinya, jika besok pagi ia akan mengirimkan uang dari hasil warisan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Eni Haryanti;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa kembali mengirimkan sms kepada saksi Susanti Binti Sukarni dan menanyakan perihal pengiriman uang tersebut, yang dijawab oleh saksi Susanti Binti Sukarni bahwa uang tersebut belum dikirim olehnya. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa melalui sms kembali menanyakan pengiriman uang tersebut dan dijawab oleh saksi Susanti Binti Sukarni jika uang tersebut telah dikirim olehnya melalui M Banking milik saksi Totok Sambiko Bin Sastro Wiyono. Terdakwa lalu meminta dikirimkan bukti transfernya yang kemudian dikirimkan oleh saksi Susanti Binti Sukarni melalui Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa kemudian langsung memblokir nomor dari saksi Susanti Binti Sukarni tersebut serta menghapus semua smsnya. Selanjutnya Terdakwa mengabarkan kepada Saudari Eni Haryanti dan isterinya perihal telah dikirimkannya uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi Alya Putri Salsabela Binti Sarjono datang ke rumah Susanti Binti Sukarni untuk mengambil nota beras. Ibu saksi Susanti Binti Sukarni yaitu Saudari Kusmiati langsung memberikan nota beras milik saksi Sarjono Bin Harjo Diono yang telah dipotong uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya datang saksi Sarjono Bin Harjo Diono ke rumah saksi Susanti Binti Sukarni dan menanyakan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 428/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal pemotongan tersebut. Saat itu Saudari Kusmiati mengatakan bahwa uang tersebut merupakan permintaan dari saksi Alya Putri Salsabela Binti Sarjono melalui sms yang minta dikirimkan uang untuk dipergunakan sebagai biaya berobat keluarganya, hal tersebut kemudian disangkal oleh saksi Sarjono Bin Harjo Diono;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 April 2020 Terdakwa mendapat kabar dari isterinya bahwa uang tersebut telah diambil olehnya serta mengatakan bahwa ia akan mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sepeda motor. Sedangkan sisanya akan dipergunakan untuk biaya berobat ayahnya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 April 2020, Terdakwa mendapatkan kiriman uang dari isterinya tersebut yang lalu dipergunakannya untuk membeli sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan harga sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa setelahnya pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Bude Rus yang beralamat di Desa Suka Mulya, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polsek Air Sugihan sehubungan dengan penipuan yang dialami oleh saksi Susanti Binti Sukarni, yang kemudian diakui oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Air Sugihan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi Susanti Binti Sukarni mengirimkan uang tersebut dikarenakan sudah mengenal baik saksi Alya Putri Salsabela Binti Sarjono serta terdapat beras milik saksi Sarjono Bin Harjo Diono yang dititipkan kepada suaminya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara mengirimkan sms yang mengatasnamakan saksi Alya Putri Salsabela Binti Sarjono kepada saksi Susanti Binti Sukarni tersebut melalui 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 Prime warna silver imei 357464/09/495269/1 dengan nomor sim card 082349148677;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan uang serta disebabkan juga adanya rasa sakit hati kepada saksi Sarjono Bin Harjo Diono (Lek Sar);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Susanti Binti Sukarni mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 428/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau membuat utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu : "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **KHOLISIN BIN TOHIRIN** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada mereka apabila seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan bohong, membujuk orang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 428/Pid.B/2020/PN Kag



supaya memberikan sesuatu barang, atau membuat utang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa tindak pidana penipuan yang diatur dalam ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif dalam pasal ini meliputi unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum”. Sedangkan unsur objektif terdiri dari unsur “membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak, yaitu memakai nama palsu, memakai keadaan palsu, rangkaian kata-kata bohong, atau tipu muslihat agar menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang, atau menghapus piutang”. (*Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 40-41*);

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” sebagaimana merupakan unsur subjektif dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan bentuk kesengajaan yang berupa suatu unsur yang ditujukan kepada batin atau niat atau maksud dari pelaku untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain dengan menggunakan cara-cara yang melawan hukum yaitu berupa memakai nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi tentang kesengajaan (*dolus intent opzet*), namun dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) yang termuat dalam *Crimineel Wetboek* tahun 1881 mengartikan kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*). Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam hal ini tidaklah mudah untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana, oleh karenanya untuk mengetahui sikap bathinnya tersebut, dapatlah disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar atau dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur objektif yang terkandung dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat unsur “membujuk atau menggerakkan orang lain”. Lebih lanjut yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang,



sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu”;

Menimbang, bahwa perbuatan membujuk atau menggerakkan orang lain tersebut dilakukan melalui alat pembujuk atau penggerak yang terdiri atas 4 (empat) jenis cara yaitu nama palsu, keadaan atau sifat palsu, rangkaian kata-kata bohong, dan tipu muslihat. Adapun yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri. selanjutnya, makna dari keadaan palsu yaitu pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos dan sebagainya, yang sebenarnya ia bukan merupakan pejabat itu;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap alat pembujuk atau penggerak berupa rangkaian kata-kata bohong dipersyaratkan harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, suatu kata saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat pembujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Sedangkan, pengertian dari tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Susanti Binti Sukarni;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa dengan berpura-pura menjadi saksi Alya Putri Salsabela Binti Sarjono, mengirimkan sms kepada Saudara Rona yang meminta dikirimkan uang untuk biaya berobat keluarga bapaknya yang sakit. Selanjutnya saksi Susanti Binti Sukarni yang diminta oleh Saudara Rona untuk memeriksa nomor tersebut, langsung menghubungi Terdakwa dengan menggunakan nomor lain dan bertanya apakah nomor yang telah mengirim sms tersebut adalah nomor saksi Alya Putri Salsabela Binti Sarjono, yang saat itu dijawab “iya” oleh Terdakwa. Saksi Susanti Binti Sukarni lalu menanyakan perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan untuk melakukan transfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) serta menanyakan nomor rekening yang akan ditransfer. Saat itu Terdakwa menjawab "kirim saja ke nomor rekening Eni Haryanti Bank BRI 33401071884505". Saksi Susanti Binti Sukarni kemudian mengatakan bahwa uang tersebut akan ditransfernya esok hari. Setelahnya Terdakwa lalu memberi kabar kepada istrinya, jika besok pagi ia akan mengirimkan uang dari hasil warisan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Eni Haryanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa kembali mengirimkan sms kepada saksi Susanti Binti Sukarni dan menanyakan perihal pengiriman uang tersebut, yang dijawab oleh saksi Susanti Binti Sukarni bahwa uang tersebut belum dikirim olehnya. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa melalui sms kembali menanyakan pengiriman uang tersebut dan dijawab oleh saksi Susanti Binti Sukarni jika uang tersebut telah dikirim olehnya melalui M Banking milik saksi Totok Sambiko Bin Sastro Wiyono. Terdakwa lalu meminta dikirimkan bukti transfernya yang kemudian dikirimkan oleh saksi Susanti Binti Sukarni melalui Whatsapp. Terdakwa kemudian langsung memblokir nomor dari saksi Susanti Binti Sukarni serta menghapus semua smsnya. Selanjutnya Terdakwa mengabarkan kepada Saudari Eni Haryanti dan isterinya perihal telah dikirimkannya uang tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi Alya Putri Salsabela Binti Sarjono datang ke rumah Susanti Binti Sukarni untuk mengambil nota beras. Saudari Kusmiati langsung memberikan nota beras milik saksi Sarjono Bin Harjo Diono yang telah dipotong uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya saksi Sarjono Bin Harjo Diono datang ke rumah saksi Susanti Binti Sukarni dan menanyakan perihal pemotongan tersebut. Saat itu Saudari Kusmiati mengatakan bahwa uang tersebut merupakan permintaan dari saksi Alya Putri Salsabela Binti Sarjono melalui sms yang minta dikirimkan uang untuk dipergunakan sebagai biaya berobat keluarganya, hal tersebut kemudian disangkal oleh saksi Sarjono Bin Harjo Diono;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 Terdakwa mendapat kabar dari isterinya bahwa uang tersebut telah diambil olehnya serta mengatakan bahwa ia akan mengirimkan uang kepadanya sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sepeda motor. Sedangkan sisanya akan dipergunakan untuk biaya berobat ayahnya.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 428/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 April 2020, Terdakwa mendapatkan kiriman uang tersebut yang lalu dipergunakannya untuk membeli sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan harga sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa setelahnya pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Bude Rus yang beralamat di Desa Suka Mulya, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polsek Air Sugihan sehubungan dengan penipuan yang dialami oleh saksi Susanti Binti Sukarni, yang kemudian diakui oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Air Sugihan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Susanti Binti Sukarni mengirimkan uang tersebut dikarenakan sudah mengenal baik saksi Alya Putri Salsabela Binti Sarjono serta terdapat beras milik saksi Sarjono Bin Harjo Diono yang dititipkan kepada suaminya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara mengirimkan sms yang mengatasmakan saksi Alya Putri Salsabela Binti Sarjono kepada saksi Susanti Binti Sukarni tersebut melalui 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 Prime warna silver imei 357464/09/495269/1 dengan nomor sim card 082349148677. Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan uang serta disebabkan juga adanya rasa sakit hati kepada saksi Sarjono Bin Harjo Diono (Lek Sar);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Susanti Binti Sukarni mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengirimkan sms dan mengaku sebagai saksi Alya Putri Salsabela Binti Sarjono serta kemudian meminta dikirimkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI dengan nomor 33401071884505 atas nama Eni Haryanti. Saksi Susanti Binti Sukarni yang sudah mengenal baik saksi Alya Putri Salsabela Binti Sarjono serta oleh karena terdapat beras milik saksi Sarjono Bin Harjo Diono yang dititipkan kepada suaminya membuat ia menjadi percaya untuk mengirimkan uang tersebut. Uang tersebut lalu dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, yaitu untuk dipergunakan sebagai biaya berobat ayah dari isterinya serta dipergunakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan harga sejumlah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 428/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa lalu memblokir nomor serta menghapus semua sms dari saksi Susanti Binti Sukarni dari saksi Susanti Binti Sukarni. Selanjutnya saksi Susanti Binti Sukarni kemudian mengetahui bahwa dirinya telah dibohongi oleh Terdakwa, setelah saksi Sarjono Bin Harjo Diono menyangkal telah menyuruh saksi Alya Putri Salsabela Binti Sarjono mengirimkan sms yang meminta dikirimkan uang kepada saksi Susanti Binti Sukarni. Oleh karenanya dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang mengatasnamakan saksi Alya Putri Salsabela Binti Sarjono tersebut merupakan bentuk dari penggunaan nama palsu yang dilakukan dengan maksud supaya saksi Susanti Binti Sukarni mengirimkan uang tersebut kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 428/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto bukti transfer Bank Mandiri Nomor Rekening 1120011844250 atas nama Totok Sambiko ke rekening Bank BRI Nomor Rekening 0334010711884505 atas nama Eni Haryanti uang berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Print Out tampilan SMS dari handphone Korban dari pengirim nomor handphone 082349148677;

Yang merupakan bagian dari berkas perkara ini, maka tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JM2110JK760960, nomor mesin JM21E1747085;

Yang telah disita dari Terdakwa dan selama persidangan diakui dibeli dengan uang yang telah dikirimkan oleh saksi Susanti Binti Sukarni, maka dikembalikan kepada saksi Susanti Binti Sukarni;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) handphone merek Samsung J2 Prime warna silver Imei 357464/09/495269/1;
- 1 (satu) sim card nomor Telkomsel Simpati 082349148677;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Susanti Binti Sukarni;
- Terdakwa telah menggunakan keuntungan hasil perbuatannya tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KHOLISIN BIN TOHIRIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto bukti transfer Bank Mandiri Nomor Rekening 1120011844250 atas nama Totok Sambiko ke rekening Bank BRI Nomor Rekening 0334010711884505 atas nama Eni Haryanti uang berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Print Out tampilan SMS dari handphone Korban dari pengirim nomor handphone 082349148677;tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JM2110JK760960, nomor mesin JM21E1747085;dikembalikan kepada saksi Susanti Binti Sukarni;
 - 1 (satu) handphone merek Samsung J2 Prime warna silver Imei 357464/09/495269/1;
 - 1 (satu) sim card nomor Telkomsel Simpati 082349148677;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Jumat, tanggal 4 September 2020 oleh kami, Zulfikar Berlian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, S.H., Eva Rachmawaty, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui teleconference pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 428/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Andi Supriyadi, S.H., Penuntut

Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Lestari, S.H.

Zulfikar Berlian, S.H.

Eva Rachmawaty, S.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Dewi, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 428/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22